




SEMINAR NASIONAL

ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

TATA KELOLA YANG SEHAT & DINAMIS Dan **STRATEGI PENGEMBANGAN DANA YAYASAN**

Gedung Yustinus Unika Atma Jaya, Lantai 15 | Jakarta, 21 November 2018



KETUA UMUM

Prof. Dr. Thomas Suyatno

KETUA PENYELENGGARA

Stefanus Ginting, S.E.

NOTULA SEMINAR NASIONAL

"TATA KELOLA YANG SEHAT DAN DINAMIS

&

STRATEGI PENGEMBANGAN DANA YAYASAN"

Hari/Tanggal: Rabu, 21 November 2018.

Waktu: 07.30-15.10 wib.

**Tempat: Gedung Yustinus Lt. 15
Unika Atma Jaya – Jakarta.**

AGENDA

- 1. Pembukaan.**
- 2. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Seminar (Bp. Stefanus Ginting, S.E.).**
- 3. Pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi BP PTSI Wilayah NTT.**
- 4. Sambutan Ketua Umum Asosiasi BP PTSI (Prof. Dr. Thomas Suyatno).**
- 5. *Keynote Speech* dari Dirjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti (Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng. Sc).**
- 6. Tata Kelola antar Organ Yayasan dan Antar Badan Penyelenggara dengan Pengelola Satuan Pendidikan (oleh Prof. Dr. B. S. Kusbiantoro, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Parahiyangan, Bandung).**
- 7. Strategi Pengembangan Dana Yayasan oleh Bp. Michael T. Tjoajadi (CEO PT Schroder) dan Bp. Ivan Jaya (*Head of Wealth Management & Retail Digital Business Commonwealth Bank*).**
- 8. Penutupan.**

RISALAH

1. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Seminar

(oleh Bapak Stefanus Ginting, S.E.).

Dalam laporannya, Bapak Stefanus Ginting, S.E. menyampaikan bahwa seminar nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Asosiasi BP PTSI dengan mengambil tema-tema yang variatif. Tema yang diambil untuk meningkatkan kinerja Yayasan para anggota asosiasi. Untuk seminar kali ini jumlah peserta terdaftar sekitar 267 peserta.

2. Kata sambutan dari Ketua Umum Asosiasi BP PTSI

(oleh Bapak Prof. Dr. Thomas Suyatno).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Thomas Suyatno menyampaikan beberapa hal:

- Yayasan harus mampu menghadapi tantangan, terutama saat ini siap menghadapi revolusi industry 4.0.
- Bagaimana Yayasan hidup dan dikembangkan, prinsipnya adalah 24 jam dana Yayasan harus "gentayangan" atau beredar, jangan berhenti tetapi dikembangkan.

Dalam pengembangan Yayasan ada 3 hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Permendikti No 16 tahun 2018 tentang STATUTA. Mohon STATUTA dari masing-masing PTS disesuaikan dengan UU tersebut. Berdasarkan UU No.12 Tahun 2012, STATUTA ditetapkan oleh badan penyelenggara yaitu Yayasan. Peran Senat PT dalam penyusunan STATUTA, memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik. Yang bertanggung jawab atas kegiatan akademik di suatu PT adalah Rektor/Ketua/Direktur. Seperti dalam pelaksanaan Wisuda di Unika Atma Jaya, dilaksanakan bukan sidang terbuka Senat Akademik melainkan Sidang terbuka Pimpinan Atma Jaya. Statuta harus disusun sesuai pedoman.
- 2) Permendikti No. 55 tahun 2018 tentang OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda). Saat ini yang boleh masuk ke kampus, tidak hanya organisasi mahasiswa tetapi organisasi kepemudaan. ABP PTSI meminta adanya revisi dan memberikan tanggapan untuk beberapa pasal atau ayat diubah agar tidak menimbulkan konflik yang dapat

mengganggu proses belajar mengajar di PT. Menyarankan membentuk FORUM yang dikendalikan oleh wakil ketua III/ Wakil Direktur III.

- 3) Permendikti No. 33 tahun 2018 tentang Nomenklatur penyesuaian dengan nama prodi yang baru.

3. *Keynote Speech*

(oleh Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng. Sc.) – materi terlampir.

Dalam paparannya Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng. Sc menyampaikan beberapa hal:

- Apresiasi kepada ABP PTSI yang dibentuk untuk membantu Dirjen Dikti, tidak membuat repot.
- Perguruan Tinggi Asing akan masuk ke Indonesia dan diharapkan tidak ada diskriminasi.
- Saat ini cukup banyak konflik terjadi di PTS yang dapat mengganggu kinerja PTS itu sendiri. Untuk PT yang mengalami konflik akan butuh waktu yang lebih lama dari waktu berlangsungnya konflik itu sendiri untuk *recovery*. Konflik Perguruan Tinggi menyita waktu dan pikiran.
- Konflik yang terjadi: diselesaikan selama 1 tahun kemudian didamaikan oleh kopertis, 1 tahun kemudian pembinaan 1 tahun dan total 3 tahun.
- Pihak yang konflik banyak mengundang pihak luar yang terkait untuk memperkuat posisinya. Yang paling dirugikan PTS yang konflik adalah mahasiswa. Menyelesaikan konflik di PTS lebih sulit dibandingkan PTN.
- Sumber utama konflik ada dua, yaitu:

1) **internal Yayasan.**

- **Konflik antar generasi penerus.** Hal ini terjadi karena para pendiri Yayasan sudah meninggal.
- **Konflik sengketa aset,** untuk menghindari terjadinya konflik ini Perguruan Tinggi, aset yang digunakan harus atas nama yayasan, sedangkan saat ini masih banyak aset-aset Yayasan atas nama pribadi. Potensi konflik terjadi karena dahulu keluarga pendiri Yayasan kaya raya dan dihibahkan kekayaan untuk pendirian PTS dan saat ini para para penerus yang mencari-cari.
- **Konflik pergantian pengurus.** Konflik ini sering terjadi di badan pembinaan. Biasa terjadi pada saat generasi pertama sudah habis.

- **Konflik perubahan anggaran dasar.** Saat anggaran dasar diubah tidak sesuai prosedur.
- **Tidak ada peraturan yang lengkap tentang pengelolaan yayasan.** Menjadi semakin sulit diselesaikan kalau pihak yang konflik mengundang pihak luar untuk terlibat. Akan menjadi sulit lagi kalau pimpinan perguruan tinggi ikut dalam konflik. Jika terjadi konflik dalam yayasan, harus dijaga jangan sampai salah satu pihak menarik-narik pihak luar.

2) Yayasan dengan Pimpinan PT.

- **Konflik pergantian pimpinan perguruan tinggi** Konflik ini terjadi karena tidak puas dengan pimpinan baru
- **Konflik pengelolaan keuangan.**
- **STATUTA PTS yang tidak baik.** Kementerian mengeluarkan panduan untuk menggunakan STATUTA PT yang baik.

Strategi penggalangan dana.

Adanya sumber pendanaan di luar selain dari mahasiswa. Karena pengembangan PT akan sulit dilakukan jika sumber dana hanya mengandalkan dari mahasiswa. Yayasan boleh ikut terjun dalam usaha tapi mohon dijaga tidak terjadi *conflict of interest*. Tetapi jangan sampai Yayasan terlalu sibuk dengan hanya memikirkan pengelolaan dana dan mengabaikan berjalannya PT.

Saran mengatasi/ mencegah konflik:

- 1) Tata kelola Yayasan disempurnakan dan didokumentasikan secara lengkap.
- 2) Aset diserahkan ke Yayasan dan disertai dengan bukti hukum yang kuat.
- 3) Pemilihan Pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilakukan dengan sangat hati-hati. Hanya orang tertentu yang mempunyai pengabdian yang dipilih. Orang yang ingin menjadi Pembina atau pengurus atau pengawas adalah orang yang sudah selesai untuk urusan dirinya sendiri.
- 4) Statuta PTS dibuat dengan benar sesuai dengan panduan. Saat ini kementerian secara bergilir mengadakan bimbingan teknis bagaimana membuat statuta dengan baik.
- 5) Transparansi dalam pengelolaan keuangan.

- 6) Tidak mengundang pihak luar dalam penyelesaian konflik. Biasanya dalam penyelesaian konflik dapat melibatkan alumni daripada pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab.

SESI I

Tata kelola Antar Organ Yayasan dan Antar Badan Penyelenggara Dengan Pengelola Satuan Pendidikan – materi terlampir.

Nara Sumber : Prof. Dr. B. S. Kusbiantoro .

(Ketua Yayasan Universitas Parahiyangan, Bandung).

Panelis : a. Prof. Dr. Thomas Suyatno (Ketua ABP PTSI).

b. Drs. Darmo Handoyo (Pengurus YPTK PETRA, Surabaya).

Moderator : Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, DS, S.T., M.HP .

(Presiden Univ. Narotama, Surabaya).

Dalam materinya Prof. Dr. B. S. Kusbiantoro menyampaikan mengapa tata kelola yang sehat dan dinamis? Kebanyakan lembaga besar dengan tata kelola yang sehat tetapi tiba-tiba mati/jatuh, karena sehat namun tidak dinamis. Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan. Yayasan harus tau apa yang masyarakat bisa, seperti apa yang mahasiswa bisa bukan apa yang dosen ajarkan saja.

Untuk materi "Mencegah konflik antar organ yayasan dan antar pengurus yayasan dan pemimpin perguruan tinggi", Prof. Dr. Thomas Suyatno menyampaikan bahwa ada beberapa konflik yang terjadi:

- 1) konflik antar organ yayasan;
- 2) konflik antar pengurus yayasan;
- 3) konflik pimpinan dengan Senat Akademik.

Untuk konflik antar organ yayasan biasanya dilatarbelakangi oleh 3 hal:

1. Ketidak tahuan atas perundang-undangan yang ada. Mohon diperhatiakn permenhumkam No. 2 tahun 2017 tentang Yayasan. Pendirian Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM, begitu juga saat pergantian saat ganti nama Yayasan dan

perubahan maksud dan tujuan Yayasan. UU No. No. 16 tahun 2001 Bab I, pasal 1 butir 1. Penjabaran di pasal 8. Maksud dan tujuan dari Yayasan ada 3, yaitu, Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan.

2. Kenakalan Oknum. Adanya oknum dalam Yayasan yang kurang bertanggung jawab karena ambisius, fasilitas, dan uang.
3. Tradisi lama yang sudah melekat. Karena adanya Pembina yang menyebut dirinya adalah segala-galanya. Oleh karena itu memiliki kewenangan yang diatur. UU No. 28 tahun 2004, pengurus Yayasan yang bekerja purna waktu wajib diberikan gaji.

Untuk konflik Pimpinan PT dengan Senat Akademik, mohon dibaca PP No. 66 tahun 2010 pasal 58 huruf d, ayat 1 huruf b. Senat Akademik hanya memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik. Calon-calon Pimpinan PT merupakan hasil seleksi dan bukan *voting*.

Mohon diperhatikan UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan untuk pasal 48 sampai dengan pasal 52 tentang Laporan Keuangan. Dasar hukum kena sanksi adalah peraturan Menteri Keuangan No. 80 tahun 2009. Sedangkan sumber kena pinalti mohon dilihat peraturan Dirjen Pajak No. 44 tahun 2009, jangan dilanggar. Pembina, Pengurus dan Pengawas, diatur dalam ART sesuai UU tahun 2004 pasal 6.

Dalam pengelolaan dana, Yayasan dapat ikut mengelola di Persero di Perusahaan yang didirikan. Modal tidak boleh melebihi 25% dari total kekayaan Perguruan Tinggi.

Dalam pemaparan tentang Tata kelola YPTK "Petra" Surabaya oleh Bapak Darmo Handoyo, disampaikan beberapa hal:

1. Jika ada kepentingan diri sendiri dalam sebuah organ yayasan maka akan menimbulkan kerugian bagi mahasiswa karena akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan.
2. Yayasan harus menjalankan keuangannya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih seperti PT.
3. Apabila 90% dana yang dikelola adalah dari penerimaan mahasiswa berarti kurang sehat.
4. Pemasukan yang diperoleh ada pembagian yang sudah jelas. Uang sumbangan akan langsung masuk ke yayasan. Uang penyelenggaraan pendidikan untuk pengelolaan pendidikan.

5. Yang mengawasi PTS adalah Pengurus. Pengawas mengawasi keuangan yayasan bukan PTS.
6. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh pengurus setelah mendapat pertimbangan dari UK Petra, nasihat Pengawas dan persetujuan dari Pembina.
7. Penilaian kemampuan manajerial yaitu:
 - a. pernah menjabat sebagai wakil rektor, tidak bisa langsung dari dosen hanya karena anaknya yang punya yayasan,
 - b. mempunyai *leadership* yang baik, seni mempengaruhi orang lain.

SESI TANYA JAWAB

1. **Bapak Sofyan Andy** (dokter), Ketua Yayasan Univ Kristen Papua, Sorong: ketika diimplementasikan tidak terealisasi dengan baik di Papua Barat karena faktor kemiskinan yang tinggi. Apa yang cocok untuk pencarian sumber dana?

Tanggapan Pak Kusbiantoro: setiap perguruan tinggi harus memiliki mimpi yang besar dan meningkatkan solidaritas.

Tanggapan Pak Darmo: yang perlu dibangun kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya, bagaimana mereka mau membayar pada perguruan tinggi kita.

2. **Bapak Bachtiar**: menanggapi mengenai harta Yayasan dan pembuatan STATUTA

Tanggapan Pak Kusbiantoro: bagaimana kita pandai-pandai menyiasatinya. Peraturan Pemerintah ditujukan asumsinya jelek, hal itu yang membuat yayasan diperketat.

Tanggapan Prof. Thomas: yang diperjuangkan ABP PTSI, dan sesuai dengan DPR RI, melakukan *judicial review*.

3. **Bapak Rizal**, Pekalongan: Apakah menyalahi UU jika Pembina dibatasi 5 tahun sedangkan yang tertera adalah seumur hidup, bagaimana pendapat Bapak?

Tanggapan Prof . Dr. Thomas Suyatno: tergantung anggaran dasar, Pembina seumur hidup jika pendiri. Jika bukan pendiri akan dibatasi. Maks berumur 75 tahun untuk Pembina, pengurus dan pengawas maks berumur 65 tahun.

4. **Bapak Bandarahim**, Banjarmasin: meminta menurunkan pajak karena tidak sanggup membayar, bisa tidak diselesaikan dengan mohon bantuan asosiasi ke dirjen pajak untuk meminta keringanan pajak pada PTS.

Sharing Bapak Saleh Iskandar, jika ada kesulitan Pajak, bisa mengajukan surat permohonan ke Bupati/ Walikota. Pengajuan untuk keringanan dalam pembayaran listrik ke negara bisa turun dari kelas bisnis ke sosial. Surat pengajuan permohonan dengan dokumen lengkap seperti Rekening Listrik, Akta Yayasan, dan Gedung, ditujukan ke wilayah terkait.

5. **Bapak Suwandi**, ditujukan ke Petra: pengurusan anggaran diurus oleh siapa? Pemilihan rektor apakah dipetra di statuta atau peraturan khusus dari yayasan?

Tanggapan Prof. Dr. Thomas Suyatno: Pemilihan rector sepenuhnya diatur dalam statuta. Peraturan organisasi oleh pengurus yayasan.

Tanggapan Bapak Darmo: Jajaran dibawah rektor diserahkan kepada jajaran dibawah rektor.

6. **Bapak Trias**, Akademi Maritim Indonesia: sumbangan uang masuk pendidikan yang masuk ke yayasan, kapan yang disebut dana sumbangan dapat benar masuk ke yayasan, kapan kira-kira institusi mampu membiayai sehingga dana menjadi hak yayasan?

Tanggapan Prof. Dr. Thomas Suyatno: Uang yang masuk langsung ke Yayasan. PT setiap tahun mengajukan anggaran operasional untuk dibahas di Yayasan dan mendapat persetujuan. Setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi penggunaan dana. Sebagai contoh: 65% dari penerimaan untuk fakultas, 30% untuk rektorat/Yayasan, dan 5% untuk dana abadi/ untuk pengembangan. Kredit untuk yayasan tidak ada larangan, tergantung kepada bagaimana mengadakan pendekatan dengan pemberi kredit.

Tanggapan Bapak Darmo: dana bisa dikelola sendiri saat PT sudah dapat *survive* dengan baik.

SESI II

Strategi Pengembangan Yayasan – materi terlampir

Nara Sumber : a. Bapak Micahel T. Tjoajadi

(CEO PT Schroder).

b. Bapak Ivan Jaya

**(Head of Wealth Management & Retail Digital Business
Commonwealth Bank)**

Panelis : a. Ibu Vonny Wisbowo

(Finance Treasury Manager Yayasan Bina Nusantara)

b. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

(Ketua Pengurus Yayasan Univ. Tarumanegara)

Moderator : Bapak Stefanus Ginting, S.E.

(Wakil Ketua Umum Asosiasi BP PTSI)

Bapak Ivan Jaya dalam presentasinya menyampaikan bahwa saat ini perlu mengetahui atau mempunyai pengetahuan mengenai *instrument* investasi. Investasi yang dibuat oleh Yayasan harus dipikirkan dengan baik apakah untuk jangka panjang atau pendek. Harus tahu untuk investasi mau ditanam dimana? Tanam aset selain di *property*, emas, tanam juga disaham atau danareksa. Bapak Ivan Jaya menyarankan para pengurus Yayasan mengenali dan belajar tentang Investasi.

Bapak Gunardi dalam pemaparannya menyampaikan dengan menampilkan video *profile* Tarumanegara. Yayasan Tarumanegara bukan yayasan yang berbasis agama dan keluarga tetapi terbuka (milik bangsa Indonesia) berlandaskan Pancasila.

Tata kelola yang sehat:

- 1) Suasana kerja yang harmonis: konflik harus dihindari karena *recovery* nya lama, kira-kira 2 tahun. Dan yang dirugikan adalah mahasiswa. Harus memiliki kemistri karena nanti kerja akan lebih semangat dan kompak.
- 2) Kepercayaan dari pemangku kepentingan: alumni, mahasiswa, orang tua.
- 3) Yayasan tumbuh dan berkembang: PT akan jadi tumbuh dan berkembang.

4) Terhindar dari kejahatan atau *fraud*: kejahatan pada yayasan: pencurian, penggelapan: misalnya staff menggelapkan uang untuk pajak, penyalagunaan kewenangan: seperti dana yayasan digunakan untuk kepentingan pribadi, korupsi, *money laundry*.

Dalam pemisahan fungsi tugas dan keuangan harus dilengkapi dengan *asset controller*, *procument*, *tax planning*, dll.

Pada sesi Bapak Michael T. Tjoajadi menyampaikan pengalamannya. Bagaimana perguruan tinggi bisa *survive*? Cukup punya uang dan dana untuk *develop lab*, membayar dosen dengan baik, dll. Bukan orang yang mengerti bagaimana saham, karena saham bukan sebuah teori. Investasi harus melihat bagaimana perekonomian dunia.

Setiap tahun ada reuni alumni yang diprakarsai oleh PT, digilir setiap 5 tahun sekali, setiap beberapa angkatan. Dari para alumni yang sudah matang, bisa terkumpul dana untuk membantu PT. Catatan bahwa PT tanpa *research* dan jurnal, tidak akan diperhatikan. Memanfaatkan tugas-tugas ke mahasiswa seperti *research*/ tugas akhir untuk perkembangan dan pengembangan PT/ *Public Places*. Mengajak para mahasiswa untuk terjun langsung ke situasi yang *real*. Untuk mengantisipasi, setelah lulus kadang para lulusan tidak tahu harus kemana mereka dan harus bagaimana. Dalam hal pengelolaan dana, diusulkan bahwa dana sisa dibagi dua, untuk digunakan 1-5 tahun dalam bentuk investasi apa, dan untuk 5 tahun kemudiannya, mau diinvestasikan kemana. Tips yang diberikan investasi jangan hanya di deposito, melainkan juga ditempat lain, antara lain saham, tetapi harus tetap berhati-hati, begitu juga di investasi properti dan emas.

SESI TANYA JAWAB

1. Ibu Vonny: untuk pak Ivan, kapan waktu yang tepat untuk masuk ke reksadana saham dan reksadana lainnya ?

Tanggapan Bapak Ivan: untuk dana jangka waktu adalah hal yang penting, jika jangka waktunya pendek saat ini waktu yang tepat karena naiknya bunga deposito atau obligasi lainnya. Strategi: *dollar cost averaging*. *There is no timing*, tidak perlu menunggu waktu. Jika perlu diserahkan ke tenaga profesional untuk mengelola investasi.

2. Pertanyaan moderator ke Ibu Vonny terkait pengalaman di BINUS untuk pengelolaan Dana.

Tanggapan: untuk di BINUS ada *department* tersendiri untuk menangani pengelolaan dana yaitu *Finance Treasury Departement*. Memisahkan dana ke beberapa *Fund Management*, yaitu:

- 1) *Operasional Fund*,
- 2) *Pension Fund*,
- 3) *Crisis Fund*, dan
- 4) *Resource Fund* (Cadangan Devisa)

3. Tanggapan Bapak Bachtiar dari Probolinggo: meminta diajarkan *online learning* dengan Ibu Vonny karena tahu IT di BINUS sampai kel luar negeri.

Seminar Nasional diakhiri pada pukul 16.00 wib.

Jakarta, 21 November 2018

Notulis